



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tty**

Pada hari ini Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Tutuyan, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXXXX, tempat tanggal lahir Kotabunan, 16 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Tenaga Harian Lepas di SMK, Pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXX@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

Lawan,

**TERGUGAT**, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Manado, 10 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Staf Ahli Fraksi di XXXXXX, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan cerai gugat perkara nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Tty yang diajukan oleh Penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Jasni Manoso, S.H.I., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Tutuyan), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 19 Maret 2024 yang bunyinya sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Tergugat sebagai suami berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

**Pasal 2**

Bahwa Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan akan setia dan selalu menyayangi Penggugat;

**Pasal 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berjanji akan taat dan patuh kepada Tergugat selaku suami sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Pasal 4

Bahwa Penggugat berjanji akan menjaga kehormatan suami dan tidak mengumbar masalah rumah tangga di hadapan umum dan di media social;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat berjanji akan membangun komunikasi yang baik guna tidak terulangnya perselisihan dan pertengkaran;

Pasal 6

Bahwa apabila perjanjian ini dilanggar, maka salah satu pihak berhak mengajukan perkara lagi ke Pengadilan Agama ini.

*Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;*

*Kemudian Pengadilan Agama Tutuyan menjatuhkan putusan sebagai berikut:*

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tty.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan perkaranya dengan membuat suatu Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak atau karena alasan yang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian, kemudian keduanya dihadapan persidangan bermohon agar mencantumkan isi perdamaian tersebut dalam putusan perdamaian, maka hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 27 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 19 Maret 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.500,00 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

ttd

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Farhan Husain, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp10.500,00
4. Biaya PNBP	: Rp20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya materai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp155.500,00</b>

(seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).